

INVESTASI ASING DAN ALIH TEKNOLOGI

Fitriani Jamaluddin

Institut Agama Islam Negeri Palopo
fitriani_jamaluddin@iainpalopo.ac.id

Abstract

As a developing country, Indonesia requires a large enough capital to carry out national development. The capital needed for national development is not immediately available, but the Government must make useful policies in order to obtain large amounts of capital. One of the policies that can help Indonesia to obtain a large enough capital is the policy in the field of investment in the form of direct investment

Keywords : Investment, Direct Investment, Technology.

Abstrak

Sebagai negara berkembang Indonesia membutuhkan modal yang cukup besar untuk melaksanakan pembangunan nasional. Modal yang dibutuhkan untuk pembangunan nasional tersebut tidak serta merta tersedia secara langsung namun Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan yang bermafaat guna untuk mendapatkan modal dalam jumlah yang besar. Salah satu kebijakan yang dapat membantu Indonesia untuk memperoleh Modal yang cukup besar yaitu kebijakan di bidang Investasi yang berupa Direct Investment.

Kata Kunci : Investasi, investasi langsung, teknologi.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi secara signifikan merupakan suatu tujuan yang ingin dicapai oleh setiap Negara di Dunia termasuk Indonesia. Indonesia yang merupakan negara berkembang sejak dulu berusaha untuk mempercepat laju pembangunan nasional dengan orientasi pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Percepatan laju pertumbuhan ekonomi sebenarnya dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan Investasi. Investasi pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu *Direct Investment* dan *Indirect Investment*.¹

Sebagai negara berkembang Indonesia membutuhkan modal yang cukup besar untuk melaksanakan pembangunan nasional. Modal yang dibutuhkan untuk pembangunan nasional tersebut tidak serta merta tersedia secara langsung namun Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan yang bermafaat guna untuk mendapatkan modal dalam jumlah yang besar. Salah satu kebijakan yang dapat membantu Indonesia untuk memperoleh Modal yang cukup besar yaitu kebijakan di bidang Investasi yang berupa *Direct Investment*. *Direct Investment* atau

¹ *Direct Investment* atau investasi langsung dikaitkan dengan adanya keterlibatan secara langsung pemilik modal dalam kegiatan pengelolaan modal, sedangkan *Indirect Investment* atau investasi tidak langsung merupakan investasi yang mencakup kegiatan transaksi yang dilakukan di dalam Pasar Modal

Investasi Langsung merupakan jenis Investasi yang sangat berguna bagi negara berkembang seperti Indonesia.

Investasi langsung lebih baik dari Investasi portofolio, karena investasi langsung lebih permanen. Selain itu, investasi langsung² :

- a. Memberikan kesempatan kerja bagi penduduk
- b. Mempunyai kekuatan penggandaan dalam ekonomi lokal
- c. Memberikan residu baik berupa peralatan maupun alih teknologi
- d. Apabila produksi di ekspor memberikan jalan atau jalur pemasaran yang dapat dirunut oleh pengusaha lokal disamping seketika memberikan tambahan devisa dan pajak bagi negara
- e. Lebih tahan terhadap fluktuasi bunga dan valuta asing
- f. Memberikan perlindungan politik dan keamanan wilayah karena bila investor berasal dari negara kuat niscaya bantuan keamanan akan diberikan juga.

Investasi langsung memberikan banyak manfaat dalam hal penanaman modal, baik itu Investasi Asing maupun Investasi Dalam Negeri namun hal ini tentu saja tidak terlepas dari adanya orientasi bisnis dalam setiap investasi yang di tanamkan di Indonesia, adanya orientasi bisnis inilah yang sering menimbulkan pro kontra dalam masyarakat, terutama dengan penanaman modal Asing yang tentu saja investornya berasal dari pihak asing, hal ini terkait dengan isu-isu liberalisasi investasi yang mengakibatkan pihak asing dianggap akan menguasai pasar yang ada di Indonesia sehingga menutup peluang dari pihak-pihak dalam negeri untuk memanfaatkan pasar yang ada untuk melakukan investasi.

Namun, keberadaan investasi asing yang menawarkan modal cukup besar tentu saja sangat dibutuhkan untuk membantu laju percepatan pembangunan nasional yang akan bersinergi dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin pesat. Salah satu hal yang cukup krusial berkaitan dengan investasi asing yaitu adanya proses alih teknologi.

Modal asing juga membantu dalam industrialisasi, dalam membangun modal *overhead* ekonomi dan dalam menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas. Modal asing tidak hanya membawa uang dan mesin tapi juga membawa keterampilan teknik.

Tapi disisi lain, Investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia juga memerlukan Perlindungan Hukum, terutama bagi Investor yang melakukan alih teknologi.

INVESTASI ASING

Banyak kalangan menyadari adanya ketinggalan hukum dalam mengadakan lalu lintas ekonomi, perkembangan ekonomi yang sangat cepat dan begitu

² Hendrik Budi, 2010, *Hukum Investasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 42

kompleks membuat hukum tertinggal jauh. Selain itu, interaksi antara pembangunan hukum dan ekonomi merupakan hal yang sangat penting. Hukum terkadang berada pada posisi yang kuat namun yang terjadi kondisi ekonomilah yang menentukan.

Posisi yang paling ideal adalah ketika hukum dan ekonomi saling menunjang dalam pelaksanaannya terutama dalam pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan ekonomi nasional berorientasi pada peningkatan hubungan ekonomi yang melampaui batas-batas negara yang membawa aliran-aliran modal asing atau teknologi, adanya peningkatan hubungan ekonomi, menunjukkan adanya suatu rangkaian kegiatan ekonomi yang memerlukan hukum untuk mengaturnya. Keberadaan Hukum Ekonomi pada hakikatnya yaitu diarahkan untuk meningkatkan daya dukung ataupun perlindungan hukum terhadap kegiatan ekonomi.

Dr. G. Schrans membagi Hukum Ekonomi sebagai berikut³ :

- a. Dasar-dasar Hukum Ekonomi menyangkut asas-asas pasar bebas, kaidah-kaidah mengenai hak milik dan kontrak serta kaidah-kaidah mengenai pertanggungjawaban.
- b. Kedudukan Hukum pelaku di bidang ekonomi, seperti kaidah-kaidah mengenai perusahaan swasta maupun perusahaan negara, perusahaan nasional maupun asing dan sebagainya
- c. Kaidah-kaidah Hukum Ekonomi yang secara khusus memperhatikan kepentingan umum seperti kaidah-kaidah yang mencegah persaingan yang tidak wajar, kaidah-kaidah *antitrust*, perlindungan terhadap konsumen dan lain-lain.
- d. Kaidah-kaidah yang menyangkut struktur organisasi yang mendukung kebijaksanaan ekonomi pemerintah.
- e. Kaidah-kaidah yang mengarahkan kehidupan perekonomian seperti : Kebijakan struktur ekonomi, misalnya dalam kebijaksanaan anggaran dan penegak hukum ekonomi serta penetapan sanksi insentif dan sebagainya.

Namun, pada dasarnya semua kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi yang memerlukan pengaturan, termasuk dalam ruang lingkup hukum ekonomi. Salah satu kegiatan ekonomi yang menjadi cakupan dalam Hukum ekonomi yaitu Investasi.

Dalam Kamus Istilah keuangan dan Investasi digunakan istilah *Investment* (investasi) yang mempunyai arti yaitu penggunaan modal untuk menciptakan

³ Sumantoro, 1986, *Hukum Ekonomi*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 27-28

uang, baik melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun ventura yang lebih berorientasi ke resiko yang dirancang untuk mendapatkan modal.⁴

Sedangkan investasi asing atau *direct foreign investment* yaitu *Contribution coming from abroad, owned by foreign individuals or concerns to the capital of an enterprise must be in freely convertible currencies, industrial plants, machinery or equipment with the right to re-export their value and to remit profit abroad.*⁵

Permasalahan Investasi sangat erat kaitannya dengan Hukum Ekonomi, pertimbangan-pertimbangan investasi di suatu negara ditentukan oleh pengaturan Hukum Ekonominya. Ketentuan Hukum Ekonomi tercermin dalam serangkaian ketentuan hukum yang mengatur mengenai kegiatan investasi, pengalihan teknologi, sistem ekonomi yang digunakan, Hukum Pajak, Hukum Perseroan, Hukum Perburuhan, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan, Hukum Internasional, dan peranan Pemerintah dalam pengelolaan usaha.

Investasi sebagai salah satu bentuk kegiatan ekonomi memerlukan regulasi untuk menjadi landasan dalam berkegiatan. Kegiatan investasi di Indonesia dimulai sejak Tahun 1967, sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967⁶ Tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968⁷. Keberadaan Undang-Undang Tentang Penanaman Modal atau Investasi merupakan dasar bagi para investor untuk berinvestasi di Indonesia.

Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal telah ditentukan 10 (sepuluh) asas dalam investasi, yaitu⁸ :

- a. Asas Kepastian Hukum
- b. Asas Keterbukaan
- c. Asas akuntabilitas
- d. Asas Perlakuan yang Sama dan Tidak Membedakan Asal Negara
- e. Asas Kebersamaan
- f. Asas Efisiensi
- g. Asas Keberlanjutan
- h. Asas Berwawasan
- i. Asas Kemandirian
- j. Asas Kesimbangan

Salah satu asas yang diatur adalah asas kepastian hukum, asas kepastian hukum pada hakikatnya adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum

⁴ *Ibid,ihlm.* 1-2

⁵ T. Mulya Lubis, 1986, *Hukum dan Ekonomi*,Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 31

⁶ Telah Berubah menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

⁷ Telah Berubah menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

⁸ Salim Hs & Budi Sutrisno, 2008, *Hukum Investasi Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14-15

dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang investasi.

Kepastian Hukum sendiri diperoleh dari seperangkat pengaturan yang diatur oleh Hukum, dalam hal ini adalah Hukum Ekonomi. Pertimbangan Investor untuk melakukan Investasi ditetapkan oleh segi-segi Hukum Ekonomi, yang dicerminkan pada ketentuan Hukum yang mengatur kegiatan Investasi di suatu negara. Investor saat berinvestasi selalu mempertanyakan tentang kepastian hukum, dan perlindungan hukum bagi investor. Disini lah seyogyanya Hukum Ekonomi hadir untuk memberikan pengaturan agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Investor.

Instrumen hukum tentang Investasi pada dasarnya untuk menarik minat investor untuk berinvestasi di Indonesia baik itu Investor asing maupun Investor dalam negeri, dan Instrumen hukum merupakan salah satu penentu alasan masuknya modal asing di Indonesia.

Secara spesifik aturan tentang Investasi Asing di Indonesia termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Investasi.

Adapun beberapa alasan Modal Asing masuk ke Indonesia adalah⁹ :

- a. Upah buruh yang murah.
- b. Dekat dengan sumber bahan mentah.
- c. Menemukan pasar yang baru.
- d. Royalti dari alih teknologi.
- e. Penjualan bahan baku dan suku cadang.
- f. Insentif.
- g. Status khusus negara-negara tertentu dalam perdagangan internasional

Investasi asing merupakan investasi yang menjadi prioritas di Indonesia, hal ini mengingat bahwa sebagai negara yang berkembang Indonesia membutuhkan Modal yang besar untuk membangun infrasturktur untuk meningkatkan taraf perekonomian di Indonesia. Hal ini mengingat bahwa Indonesia belum mampu untuk melakukan Investasi dalam negeri yang membutuhkan modal yang besar, sedangkan untuk membangun infrasturktur dibutuhkan modal yang tidak sedikit.

Negara yang sedang berkembang umumnya berkeyakinan bahwa pembangunan ekonominya akan dapat lebih dikembangkan lagi jika dapat memanfaatkan modal asing.¹⁰ Selain itu, Iklim Investasi di Indonesia pada masa-masa sebelum mengalami krisis ekonomi di Tahun 1997 dipandang cukup menarik bagi investor asing karena lingkungan politik yang relatif stabil.

⁹ Silabus Mata Kuliah Hukum Investasi oleh Dr.Riyatno, S.H.,L.L.M

¹⁰Sumantoro, 1984, *Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal dan Pasar modal*, Binacipta, Jakarta, hlm. 29

Keterbukaan Indonesia pada investasi asing tentu saja disambut positif oleh para investor asing. Pada Masa orde baru yaitu pada tahun 1967 sampai dengan tahun 1997. Jumlah Investasi asing yang ditanamkan oleh Investor asing pada Tahun 1967-1997 sebanyak 190.631.7 Miliar Dollar AS dan jumlah proyek yang dibiayai sebanyak 5.699 proyek.¹¹

Pertumbuhan Investasi langsung di Indonesia nyatanya bertahan sampai pada tahun 1996, namun pada Tahun 1997 karena maraknya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, dasar-dasar pokok perekonomian Indonesia pun melemah. Hal ini mengakibatkan jumlah Investasi Asing yang masuk ke Indonesia semakin berkurang karena stabilitas politik yang tidak baik selain itu permasalahan di bidang perburuhan juga ikut mencuat. Ketidakstabilan kondisi politik di Indonesia pada saat itu berbanding lurus dengan sistem keamanan di Indonesia yang mengakibatkan kekhawatiran bagi para investor untuk melakukan investasi di Indonesia. Dengan sedikitnya investasi asing yang masuk ke Indonesia, perekonomian Indonesia pun semakin menurun sehingga terjadilah krisis moneter pada Tahun 1998, perekonomian Indonesia mencapai titik terburuk.

Berkurangnya Investasi Asing yang masuk ke Indonesia ternyata memiliki efek yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Merosotnya nilai Investasi di Indonesia membuat pertumbuhan ekonomi yang melambat yang artinya tidak adanya permbangunan infrastruktur yang memadai di Indonesia.

Investasi dapat dikatakan memiliki hubungan yang selaras dengan pertumbuhan ekonomi. Investasi merupakan suatu keniscayaan dalam pembangunan ekonomi untuk¹² :

- a. Menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran
- b. Meningkatkan kesejahteraan pekerja dan meningkatkan intensitas modal sehingga dapat mengejar ketinggalan Indonesia
- c. Mengimbangi keusangan karena penggunaan yang salah dan perawatan yang buruk
- d. Mengimbangi pengurusan modal alami dan memburuknya kualitas lingkungan hidup
- e. Menghadapi lonjakan kebutuhan modal karena revolusi teknologi

Naiknya pertumbuhan Investasi asing di Indonesia tentu saja akan berbanding lurus dengan naiknya pertumbuhan ekonomi di Indonesia, hal ini karena dengan naiknya pertumbuhan Investasi Asing di Indonesia tentu saja akan mendorong penyediaan lapangan kerja yang lebih memadai dengan dibukanya pabrik-pabrik yang akan menyerap tenaga kerja yang tidak sedikit sehingga akan mengurangi jumlah pengangguran dan membantu memperbaiki taraf hidup

¹¹Salim, *Op.Cit.*, hlm. 1

¹² Dhaniswara Harjono, 2007, *Hukum Penanaman Modal*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 90

masyarakat. Selain itu, dengan naiknya pertumbuhan Investasi di Indonesia maka Pemerintah dapat mendorong para investor asing untuk melakukan investasi di daerah-daerah terpencil dan tertinggal.

Investasi yang dilakukan di daerah-daerah yang terpencil dan tertinggal akan memberikan efek yang signifikan dalam perkembangan ekonomi di daerah-daerah tersebut, dimulai dengan akan dibangunnya infrastruktur-infrastruktur yang memadai seperti pembangunan jalan dan sarana-sarana pendukung lainnya.

Pemerataan Investasi di Indonesia diarahkan untuk usaha-usaha pemerataan pendapatan masyarakat menuju peningkatan kemampuan ekonomi yang lebih merata, sehingga investasi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang sejalan dengan pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah.

ALIH TEKNOLOGI DALAM INVESTASI ASING DI INDONESIA

Meningkatnya pembangunan dalam suatu negara berkembang tidak lepas dari kebutuhan akan teknologi. Pembangunan dalam suatu negara erat juga kaitannya dengan adanya penanaman modal asing terutama bagi negara berkembang. Terlihat bahwa terdapat korelasi antara Investasi Asing dengan adanya alih teknologi. Investasi asing dan teknologi merupakan paket modal yang tidak dapat dipisahkan. Semakin berkembang suatu negara semakin meningkat daya tarik bagi aliran modal asing dan teknologi asing untuk masuk dan melakukan investasi di negara tersebut.

Adapun pengertian Teknologi adalah :¹³

- h. *Encyclopaedia Americana* dalam edisi terbarunya memberikan definisi, *Technology refers to all processes dealing with materials*
- i. Dalam *Encyclopedie edition dari Webmaster International Dictionary* : dijelaskan bahwa “*The Branch of knowledge that deals with the industrial arts and sciences, the knowledge and mean used to produce the material necessities of society.*”

Hubungan hukum antara Investasi Asing dan pengalihan teknologi antara negara maju dan berkembang yang menerima penanaman modal merupakan hubungan hukum yang tercipta dalam konteks hukum ekonomi.

Negara berkembang seperti Indonesia sangat membutuhkan transfer teknologi dari pihak asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. Adanya alih teknologi diharapkan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan yang paling penting adalah adanya pemberdayaan tenaga kerja yang akan memanfaatkan teknologi-teknologi mukhtahir.

¹³ Maman Suherman, 2002, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 160

Alih teknologi sendiri pada prinsipnya adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan, atau orang baik yang berada di lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri dan sebaliknya.¹⁴

Alih teknologi dalam kerangka penanaman modal asing secara garis besar dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu :

- a. Alih teknologi dalam pengertian penyerapan teknologi yang bisa dilakukan dalam bentuk *technical assistance* sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- b. Alih teknologi dalam pengertian mewarisi perusahaannya karena habisnya izin usahanya, karena perjanjian, kompensasi atau nasionalisasi dalam arti dijalankan sepenuhnya alih tenaga dan modal nasional

Dalam pelaksanaannya alih teknologi melalui penanaman modal asing dapat berupa diantaranya, yaitu :

- a. *Joint Venture*, bentuk *Joint Venture* telah lama berkembang pesat dan sangat luas. Suatu kontrak *joint venture* atau kontrak usaha patungan adalah suatu upaya dari suatu kegiatan komersial oleh dua pihak atau lebih pihak untuk melaksanakan tujuan bersama.¹⁵

Sunaryati Hartono memberi batasan *joint venture* secara luas yaitu setiap usaha bersama antara modal Indonesia dan modal asing, baik merupakan usaha bersama antara swasta dan swasta, pemerintah dan swasta ataupun pemerintah dan pemerintah. Juga tidak dibedakan apakah *joint venture* itu dianggap sebagai Penanaman Modal Asing ataupun Penanaman Modal Dalam Negeri.

- b. *Licensing*
Lisensi adalah suatu perizinan yang diberikan oleh pemberi lisensi kepada pihak penerima lisensi untuk melaksanakan suatu kegiatan atau suatu hak yang dilindungi. Dengan adanya perizinan ini pihak kedua memungkinkan untuk menikmati penggunaan suatu hak atas kekayaan intelektual di bidang industri. Dengan adanya izin penggunaan ini pihak pertama mendapatkan pembayaran. Ada tiga macam lisensi yang sering ditemui dalam praktik yakni lisensi eksklusif, lisensi tunggal, dan lisensi non eksklusif.¹⁶

¹⁴ Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

¹⁵ T. Mulya Lubis dan M. Richard Bukbaum, 1986, *Peranan Hukum Perekonomian di Negara-Negara Berkembang*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 128

¹⁶ Tim Lindsay, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, hlm. 200

Dalam konteks Penanaman Modal Asing yang berupa perjanjian lisensi merupakan dasar kerjasama yang mengatur syarat-syarat dan kondisi pemindahan teknologi dari pihak asing kepada perusahaan-perusahaan penerima lisensi di Indonesia.

Permasalahan yang paling mendasar dari alih teknologi di Indonesia adalah belum adanya peraturan yang secara tegas mengatur tentang alih teknologi, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal tidak diatur secara eksplisit mengenai alih teknologi, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Investasi Pemerintah juga tidak terdapat penjelasan mengenai proses dari alih teknologi.

Hal ini tentu saja berakibat fatal karena dengan tidak diaturnya mengenai alih teknologi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengalihan teknologi, dengan belum jelasnya pengaturan mengenai alih teknologi maka proses alih teknologi dalam konteks penanaman modal asing masih bersifat kontraktual antar para pihak.

Bersifat kontraktual artinya mengenai proses alih teknologi yang dilakukan merujuk pada kontrak, tentu saja hal ini sangat merugikan karena posisi negara sebagai penerima investor cenderung lemah, karena Negara Indonesia selaku Penerima Investor dianggap sebagai pihak yang membutuhkan sehingga pihak investor asing akan dengan mudah membuat klausula dalam kontrak yang membuat negara penerima investasi berada dalam posisi sulit untuk mendapatkan keuntungan yang besar dalam proses alih teknologi.

Proses alih teknologi pun tidak luput dari hambatan-hambatan, adapun hambatan yang dialami selama proses alih teknologi, yaitu :¹⁷

1. Hambatan Eksternal, meliputi Sistem Internasional, kurang mendukung, lebih banyak menguntungkan negara industry maju dan *bargaining position* negara sedang berkembang lemah
2. Hambatan Internal, meliputi sumber daya manusia dalam jumlah besar dengan tingkat Pendidikan rendah, Minimnya jumlah modal yang tersedia, Tingkat teknologi masih rendah, Kurangnya keterampilan *skill* dan *knowledge*, Manajemen organisasi dan pemasaran lemah, Sosial dan budaya yang kurang mendukung, sistem Pendidikan kurang terencana baik.

Padahal proses alih teknologi dalam suatu negara berkembang mempunyai arti penting bagi pembangunan negara. Mekanisme alih teknologi merupakan transaksi dagang teknologi internasional. Teknologi merupakan sebuah komoditi internasional yang sangat dibutuhkan keberadaannya untuk menunjang pembangunan nasional suatu negara. Namun di satu sisi, alih teknologi tidak

¹⁷ Endah Sulastri Analisis Kewajiban Alih Teknologi dalam Invesasi Asing di Indonesia, Salam : Jurnal

dapat dilepaskan dari adanya beberapa faktor yang mempengaruhi seperti keadaan politik dan ekonomi serta taraf kemajuan suatu negara. Di Indonesia, mendapatkan alih teknologi yang tepat guna merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan, teknologi tepat guna dapat mempunyai pengaruh dalam pengembangan industrialisasi yang berorientasi pada perkembangan Ekonomi di Indonesia.

PENUTUP

Investasi asing sangat di perlukan oleh negara berkembang seperti Indonesia, karena untuk melakukan pembangunan nasional yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi maka dibutuhkan modal yang sangat besar dan modal tersebut dapat diperoleh dari adanya investasi asing yang masuk ke Indonesia. Dalam melakukan Investasi Asing di Indonesia, maka diharapkan dapat terjadi alih teknologi, teknologi dalam hal ini tidak hanya berupa mesin-mesin canggih namun juga ilmu pengetahuan yang nantinya akan dalam melakukan pembangunan Ilmu Pengetahuan di Indonesia yang akan membantu dalam percepatan pertumbuhan ekonomi. Pengaturan mengenai Hukum Investasi harus dibuat lebih baik guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi apra Investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, baik itu investasi asing maupun investasi dalam negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi, Hendrik. 2010. *Hukum Investasi*. Jakarta : Sinar Grafika
- Harjono, Dhaniswara. 2007. *Hukum Penanaman Modal*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Lindsay, Tim. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*. Bandung : Alumni
- Lubis, T. Mulya. 1986. *Hukum dan Ekonomi*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- _____ dan Bukbaum, M. Richard. 1986. *Peranan Hukum Perekonomian di Negara-Negara Berkembang*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Salim dan Sutrisno, Budi. 2008. *Hukum Investasi Di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Suherman, Maman. 2002. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Jakarta : Ghalia
- Indonesia

Sumantoro. 1986. *Hukum Ekonomi*. Jakarta :Penerbit Universitas Indonesia

_____. 1984. *Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal dan Pasar modal*. Jakarta : Binacipta.

Gumelar, Galih. *Naik 20%, Investasi Asing di Indonesia Tertinggi di Asean*, diakses pada halaman web <http://www.cnnindonesia.com>, Pada Tanggal 23 Mei 2016.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi